



PUTUSAN

Nomor 3134 K/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RUSLI EFENDI, bertempat tinggal di Jalan Rama Nomor 3 x, Lingkungan Mergan, Desa/Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada kepada I Wayan Sumardika, S.H., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "BALI PRIVACY" beralamat di Jalan Muding Indah Nomor 99 X, Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n:

MANAGER PT PLN (Persero) ULP KLUNGKUNG, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 40, Semarapura Tengah, Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Petrus Edison Silaen, S.H. dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), beralamat di Jalan Letda Tantular Nomor 1 Renon, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3134 K/Pdt/2022



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Penggugat sebagai konsumen yang beritikad baik yang patut mendapat perlindungan hukum;
3. Menyatakan hukum Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membuka segel listrik/menyambung kembali aliran listrik di rumah Penggugat Jalan Setiaki-Semarapura, serta membebaskan Tergugat dari beban tagihan susulan sebesar Rp19.558.739,00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi/kompensasi kerugian kepada Penggugat atas kerugian materi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateri sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sehingga total kerugian materi dan immateri sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan ini;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan perkara ini;
8. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uit voorbaar bij voorrad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi *Error In Persona*;
2. Eksepsi *Error In Objecto*
3. *Exceptio Obscur Libel* atau Gugatan Kabur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Identitas Pelanggan Nomor 551300255169, atas nama pelanggan Artana Ketut, Tarif/Daya R1T/2200 VA, yang berlokasi di Jalan Setiaki, Semarang, melakukan pelanggaran P2TL dengan golongan pelanggaran P III dengan jumlah Tagihan Susulan P2TL sebesar Rp19.558.739,00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan biaya tambahan yaitu biaya administrasi bank;
2. Menghukum Identitas Pelanggan Nomor 551300255169 yang berlokasi di Jalan Setiaki, Semarang untuk melunasi tagihan susulan sebesar Rp19.558.739,00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) dan biaya tambahan yaitu biaya administrasi bank;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) tidak akan melayani permohonan pasang baru maupun segala bentuk permohonan layanan dari PT PLN (Persero) pada persil tersebut selama kewajiban tagihan susulan P2TL pada Identitas Pelanggan Nomor 551300255169, atas nama pelanggan Artana Ketut, Tarif/Daya R1T/2200 VA, yang berlokasi di Jalan Setiaki, Semarang belum dibayar lunas secara tunai;
4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) dapat melakukan bongkar rampung terhadap instalasi milik PT PLN (Persero) pada Identitas Pelanggan Nomor 551300255169 yang berlokasi di Jalan Setiaki, Semarang, bilamana tagihan susulan



tidak dilunasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak putusan dibacakan;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Penggugat Konvensi) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 5% dari tagihan susulan yaitu sebesar Rp977.937,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk setiap hari keterlambatan atau kelalaian sejak putusan dibacakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoorbij voorrad*);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Srp, tanggal 5 November 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 208/PDT/PT DPS, tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Februari 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021, diajukan



permohonan kasasi pada tanggal 24 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Srp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Maret 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Register Nomor 208/PDT/2020/PT DPS, tertanggal 29 Januari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Register Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.SRP, tertanggal 5 November 2020;

Mengadili Sendiri :

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Register Nomor 208/PDT/2020/PT DPS, tertanggal 29 Januari 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Semarang Register Nomor 53/Pdt.G/2020/PN.SRP, tertanggal 5 November 2020;
3. Menyatakan hukum Pemohon Kasasi dibebaskan dari tagihan susulan sebesar Rp19.558.730,00 (sembilan belas juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);
4. Menyatakan hukum agar Termohon membuka segel KWH listrik di rumah Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkatan peradilan;

Atau:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 3134 K/Pdt/2022



- Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa Penggugat Rusli Efendi telah membeli sebidang tanah seluas 140 m² (Seratus empat puluh meter persegi) dan bangunan rumah di atasnya dari I Nyoman Subawa terletak di jalan Setiaki, Semarang, yang mana di rumah tersebut telah terpasang instalasi listrik 2200 VA, tarif M1 Multiguna Prabayar, atas nama Artana Ketut, sebagaimana tertuang dalam (bukti P1), berupa Surat Perjanjian Jual Beli Listrik Nomor 4423/SPJBTL/2007 antara PT PLN dengan Artana Ketut;
- Bahwa meskipun tanah dan rumah tersebut telah dibeli dan telah dibayar lunas oleh Penggugat pada tanggal 16 November 2018 dan telah pula ditempati oleh Penggugat pada bulan Juli 2019, akan tetapi berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020 yang dibuat di hadapan M. Tauficur Rahman, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT, maka secara formil hak milik atas tanah dan rumah tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli pada tanggal 2 Maret 2020, yang mana pada saat ditemukannya sambungan listrik ilegal di rumah tersebut pada tanggal 3 Januari 2020, tanah rumah tersebut masih tercantum atas nama pemilik sebelumnya berikut instalasi listrik 2200 VA, tarif M1 Multiguna Prabayar atas nama Artana Ketut, maka dengan demikian

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 3134 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai alas hak untuk berdiri sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatannya terhadap Tergugat PT PLN (Persero) ULP Klungkung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RUSLI EFENDI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RUSLI EFENDI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 3134 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Firman Jaya, S.H.,
Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Firman Jaya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Atas nama Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata.

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 195908201984031002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 3134 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)